



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2005-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah, yang selanjutnya di sebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Sistematika RPJP Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 disusun sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan |
| | 1.1.Latar Belakang |
| | 1.2.Dasar Hukum Penyusunan |
| | 1.3.Hubungan antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya |
| | 1.4.Sistematika Penulisan |
| | 1.5.Maksud dan Tujuan |
| BAB II | Gambaran Umum Kondisi Daerah |
| | 2.1. Aspek Geografi dan Demografi |
| | 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat |
| | 2.3. Aspek Pelayanan Umum |
| | 2.4. Aspek Daya Saing Daerah |
| BAB III | Analisis Isu-Isu Strategis |
| | 3.1. Permasalahan Pembangunan |
| | 3.2. Isu Daerah |
| BAB IV | Visi dan Misi Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 |
| | 4.1. Visi |
| | 4.2. Misi |
| | 4.3. Tujuan dan Sasaran |

BAB V Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025

5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan
Jangka Panjang Daerah

5.2. Tahapan dan Prioritas

BAB VI Kaidah pelaksanaan

- (2) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah sebagai berikut:

- a. RPJM Daerah Tahap Pertama (2005-2009)
- b. RPJM Daerah Tahap Kedua (2009-2014)
- c. RPJM Daerah Tahap Ketiga (2014-2019)
- d. RPJM Daerah Tahap Empat (2019-2024)
- e. RPJM Daerah Tahap Kelima (2024-2025)

Pasal 4

RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional yang bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 24-9-2020

BUPATI MEMPAWAH,


ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-9-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, bahwa RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Selanjutnya RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Daerah tahun pertama (I) Tahun 2005-2009, RPJM Daerah tahun kedua (II) Tahun 2009-2014, RPJM Daerah tahun ketiga (III) Tahun 2014-2019, RPJM Daerah tahun keempat (IV) Tahun 2019-2024 dan RPJM Daerah tahun kelima (V) Tahun 2024-2025.

RPJP Daerah Provinsi digunakan sebagai acuan dalam menyusun RPJP Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi pedoman dalam menyusun RPJM Daerah pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah. Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Mempawah sesuai peran dan kewenangan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang merupakan dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi di daerah Kabupaten Mempawah.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.